

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)**  
**PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”)**  
**JAKARTA, RABU, 3 APRIL 2024**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**Aplikasi eASY.KSEI**”); atau
  - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b Bagian A ini.
2. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No.16/2020**”), Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui Aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan jumlah atau jatah atau kuota Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”).
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan, sebagai berikut:
  - a. Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat.
  - b. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun di dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung (tanpa terkecuali).
5. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan butir 4 bagian A ini dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat ini, maka Perseroan berhak untuk:
  - a. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau tempat penyelenggaraan Rapat; atau
  - b. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan secara tertib.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat, namun tidak dapat menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 2 bagian A ini atau karena keterbatasan kapasitas ruang Rapat, dapat memberikan kuasa kepada pihak

independen yang ditunjuk Perseroan (“**Pihak Independen**”) dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir fisik dalam Rapat, wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
8. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:
  - a. **Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy)** melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“**Aplikasi eASY.KSEI**”), sebagai mekanisme *e-Proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat yaitu hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** pukul **12:00 WIB** (“**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**”) sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam **Pemanggilan Rapat** pada tanggal **5 Maret 2024**. Prosedur terkait *e-Proxy* dapat diakses dalam Aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>); atau
  - b. **Memberikan kuasa** (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) **kepada Pihak Independen atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham** dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>, dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam **Pemanggilan Rapat** pada tanggal **5 Maret 2024**.
9. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas video konferensi bagi yang hadir fisik dalam Rapat.
  - a. Pihak-pihak yang hadir dalam Rapat secara fisik dipersilahkan untuk menempati Ruang Rapat.
  - b. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir fisik dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas video konferensi (*video conference*) dan teknologi yang memadai sebagaimana tersedia di Ruang Rapat.
  - c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Tata Tertib Rapat ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.
10. Penayangan Siaran Langsung Rapat.
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** pukul **12:00 WIB** dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“**Tayangan RUPS**”) dengan mengakses situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“**Situs Web AKSes KSEI**”).

- b. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
- c. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

## **B. KETENTUAN DALAM RAPAT**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun demikian dalam sesi tanya jawab apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memahami Bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diizinkan untuk menggunakan Bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Pemegang Saham yang lain.
2. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir 3 bagian A dan kuasanya yang sah (selanjutnya disebut "**Peserta Rapat**").
3. Rapat akan dipimpin oleh **Didi Syafruddin Yahya** sebagai Presiden Komisaris ("**Ketua Rapat**"), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3. Anggaran Dasar Perseroan.
4. Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.
5. Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara ("Agenda") Rapat adalah:
  - a. Agenda 1:  
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
  - b. Agenda 2:  
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
  - c. Agenda 3:  
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
  - d. Agenda 4:  
Pangkat Kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan.
  - e. Agenda 5:  
Pangkat Kembali Dato' Abdul Rahman Ahmad sebagai Komisaris Perseroan.

- f. Agenda 6:  
Pengangkatan Kembali Fransiska Oei sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan.
- g. Agenda 7:  
Pengangkatan Kembali Pandji P. Djajanegara sebagai Direktur Perseroan.
- h. Agenda 8:  
Pengangkatan Kembali Tjioe Mei Tjuen sebagai Direktur Perseroan.
- i. Agenda 9:  
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Dody Budi Waluyo, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- j. Agenda 10:  
Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
- k. Agenda 11:  
Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
- l. Agenda 12:  
Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya.
- m. Agenda 13:  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- n. Agenda 14 – Lain-lain (mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat):
  - 1) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
  - 2) Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan.
  - 3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:
    - Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C;
    - Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A; dan
    - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B.
  - 4) Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan

Seluruh penjelasan Agenda Rapat dan bahan/materi Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan dan Aplikasi eASY.KSEI.

- 6. Hanya hal-hal yang termasuk dalam Agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
- 7. Kuorum kehadiran dan keputusan untuk Rapat, sebagai berikut:
  - a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Khusus untuk Agenda 13, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a. dan Pasal 13.6.a. Anggaran Dasar Perseroan).
  - b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Khusus untuk mata acara ke-13, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari

- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.2. dan 13.6.a. AD Perseroan).
- c. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat, dilakukan oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran Peserta Rapat yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup.
8. Pembahasan Agenda Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.  
Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan Agenda Rapat (jika diperlukan).
9. Tanya jawab dalam Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat setelah selesainya pembahasan seluruh Agenda Rapat dan sebelum penyampaian usulan keputusan Rapat.
  - b. Hanya Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat.
  - c. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ("**Penanya Fisik**"), dengan cara:
    - 1) Mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada Penanya Fisik untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;
    - 2) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Penanya Fisik dalam setiap kesempatan, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) penanya untuk masing-masing tahap;
    - 3) Penanya Fisik secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;
    - 4) Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Penanya Fisik dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
  - d. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik ("**Penanya Elektronik**"), dengan cara:
    - 1) Mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia pada layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI, selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis '*Discussion started for agenda item no. [ ]*';
    - 2) Pada saat akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Penanya Elektronik wajib untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili;
    - 3) Perseroan akan menonaktifkan fitur '*raise hand*' dan '*allow to talk*' dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI;
  - e. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Penanya Fisik terlebih dahulu, dan setelahnya akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Penanya Elektronik.
  - f. Perseroan berhak untuk tidak menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat dari Penanya Fisik atau Penanya Elektronik, yang:

- 1) Tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili; serta
  - 2) Tidak berhubungan dengan Agenda Rapat.
  - g. Jika diajukan beberapa pertanyaan atau pendapat mengenai materi yang sama, maka akan dijawab atau ditanggapi secara sekaligus.
  - h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk Agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan Keputusan Rapat.
10. Pemungutan suara dilaksanakan dengan tata cara, sebagai berikut:
- a. Setiap saham, baik Saham Kelas A maupun Saham Kelas B memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 13 ayat 13.3 Anggaran Dasar Perseroan).
  - b. Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari 1 (satu) saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.
  - c. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
    - 1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya yang memiliki saham Perseroan; dan
    - 2) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksadana yang dikelolanya.
  - d. Pemungutan suara untuk setiap Agenda Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan seluruh Agenda Rapat dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Peserta Rapat untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen (pada sesi “pemungutan suara”).
  - e. **Bagi Peserta Rapat yang hadir fisik:**
    - 1) Guna memenuhi praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup melalui mekanisme elektronik dan individual, yang dilakukan langsung oleh masing-masing Peserta Rapat dengan menggunakan:
      - a) **Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya;** atau
      - b) **Monitor Layar Sentuh** yang disediakan Perseroan.Dengan demikian, kerahasiaan dalam pemungutan suara akan terjaga dengan baik. Pemungutan Suara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam butir 10.e.1 ini selanjutnya disebut “***e-Voting at the Meeting Venue***”.
    - 2) Peserta Rapat yang hadir dianjurkan melakukan *e-Voting at the Meeting Venue* menggunakan Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya, kecuali tidak bisa maka dapat menggunakan Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan.
    - 3) Prosedur *e-Voting at the Meeting Venue*, sebagai berikut:
      - a) Peserta Rapat akan memperoleh Kartu Suara Peserta Rapat (“**Kartu Suara**”) saat registrasi kehadiran.
      - b) Kartu Suara memiliki 2 (dua) bagian, yaitu:
        - i. **bagian atas**, terdapat Kode *Quick Response* (“**Kode QR**”) untuk akses dan “*log in*” pada laman situs web BAE PT Bima Registra dalam tautan <https://bimaregistra.co.id/s/vBNGA> (“**Situs web Bima**”); dan
        - ii. **bagian bawah**, terdapat Kode QR untuk memberikan suara.

- c) Bagi Peserta Rapat yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya, dipersilahkan untuk “log in” ke Situs web Bima atau memindai Kode QR yang tercetak pada bagian atas dari Kartu Suara.

Sedangkan, bagi Peserta Rapat yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan, dipersilahkan secara bergiliran dengan tertib menuju Monitor Layar Sentuh di tempat pemungutan suara yang telah disediakan dan tidak perlu memindai Kode QR bagian atas Kartu Suara untuk akses dan “log in” ke Situs Web Bima, karena Monitor Layar Sentuh tersebut telah langsung mengakses ke laman Situs Web Bima secara otomatis;

- d) Setelah Peserta Rapat “log in” atau memindai Kode QR bagian atas dari Kartu Suara, selanjutnya untuk proses pemberian suara, Peserta Rapat dipersilahkan untuk memindai Kode QR pada bagian bawah dari Kartu Suara.  
Demikian pula, bagi Peserta Rapat yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh, dipersilahkan memindai Kode QR bagian bawah dari Kartu Suara dengan alat pemindai yang telah disediakan di samping/bawah Monitor Layar Sentuh;
- e) Setelah nama dan alamat tampil pada layar Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya atau Monitor Layar Sentuh (“Layar *Device*”), Peserta Rapat diwajibkan memeriksa kebenaran nama dan alamat tersebut.

Jika sudah benar, Peserta Rapat dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN), dengan tata cara sebagai berikut:

- i. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh Agenda adalah “**sama**” (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau ABSTAIN), maka:
    - Tekan menu “SEMUA”;
    - Pilih salah satu suara yang akan diberikan (‘SETUJU’ atau ‘TIDAK SETUJU’ atau ‘BLANKO’) untuk semua Agenda.
  - ii. Jika suara yang diberikan atas setiap Agenda “**berbeda-beda**”, maka:
    - Tekan menu “MASING-MASING” atau menu “PER-AGENDA”;
    - Pada Layar *Device* akan muncul Agenda Rapat Pertama, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan;
    - Setelah selesai, akan muncul Agenda Kedua, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau ABSTAIN) sesuai suara yang akan diberikan;
    - Demikian seterusnya sampai dengan Agenda ke-13. Sedangkan Agenda ke-14 (Lain-lain) merupakan agenda laporan sehingga tidak memerlukan keputusan dan tidak dilakukan pemungutan suara;
  - iii. Setelah selesai memberikan suara, Peserta Rapat dimohon untuk menyerahkan kembali Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas dan harap kembali ke tempat duduknya.
- 4) Peserta Rapat yang tidak melakukan pemungutan suara atau meninggalkan Ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN.
- 5) Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak (Pasal 13.4. Anggaran Dasar Perseroan).

- 6) Prosedur *e-Voting at the Meeting Venue* dapat dilihat dalam bentuk Video Ilustrasi Pemungutan Suara melalui tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html> yang terdapat pada laman situs web Perseroan.
- f. **Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui Aplikasi eASY.KSEI** dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dan wakil Pemegang Sahamnya tidak diperkenankan melakukan proses *e-Voting at the Meeting Venue*.
- g. **Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI:**
- 1) Proses pemungutan suara akan dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu Live Broadcasting (selanjutnya disebut “**e-Voting eASY.KSEI**”).
  - 2) e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan secara *real time* selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI.
  - 3) Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status ‘*Voting for agenda item no [ ] has started*’ pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.
  - 4) Apabila Peserta Rapat yang akan melakukan e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi ‘*Voting for agenda item no [ ] has ended*’ pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’, maka Peserta Rapat tersebut dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO.
  - 5) Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui Situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau melalui tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html> yang terdapat pada laman situs web Perseroan.
- h. Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan Peserta Rapat, baik melalui *e-Voting at the Meeting Venue* atau e-Proxy eASY.KSEI atau e-Voting eASY.KSEI, akan dihitung oleh Bima Registra dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris (Bima Registra & Notaris selaku pihak yang independen).
- i. Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat.
- j. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
11. Keputusan Rapat diambil dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Semua Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
  - 2) Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat tercapai, dengan tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil berdasarkan ketentuan kuorum keputusan Rapat dalam butir 7 bagian B ini.
12. Seluruh Peserta Rapat wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat (Pasal 13 ayat 13.4 Anggaran Dasar Perseroan).



13. Lain-Lain:

- a. Selama Rapat berlangsung, bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar:
  - 1) Tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
  - 2) Mengaktifkan mode "DIAM" atau "SILENT" pada telepon selularnya agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
  - 3) Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama Peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
  - 4) Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
  - 5) Duduk secara tertib pada tempat yang disediakan Perseroan; dan
  - 6) Wajib meninggalkan tempat Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tertib.
- b. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 5 Maret 2024

**Direksi Perseroan**